

**LAPORAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN**

T.A 2018



**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

**PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU**

2019



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

BAB I

PENDAHULUAN

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dari kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan basis akrual pada sub sistem pelaporan keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai tahun 2016, Pemerintah Kota Banjarbaru mengawali penerapannya pada tahun 2016. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi baru untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan PP 71 tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapan basis akrual dengan segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan terutama terkait dengan penyajian kembali beberapa pos dalam laporan keuangan tahun 2014 dan pelaksanaan perubahan basis akrual pada laporan keuangan tahun 2015.



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik

informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara :

- Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kota Banjarbaru.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 bab yaitu :

- AB I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

- AB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

- AB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- AB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	
5.1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	hal.33
5.1.1	Pendapatan-LRA	
5.1.2	Belanja	
5.1.3	Surplus/Defisit-LRA	
5.1.4	Pembiayaan	
5.1.5	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	
5.2	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	hal.41
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	
5.2.2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	
5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	
5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan	
5.2.5	Lain-Lain	
5.2.6	Saldo Anggaran Lebih Akhir	
5.3	NERACA.....	hal.42
5.3.1	Aset Lancar	
5.3.2	Investasi Jangka Panjang	
5.3.3	Aset Tetap	
5.3.4	Aset Lainnya	
5.3.5	Kewajiban	
5.3.6	Ekuitas Dana	
5.4	LAPORAN OPERASIONAL.....	hal.90
5.4.1	Pendapatan-LO	
5.4.2	Beban	
5.4.3	Surplus/Defisit-LO	
5.5	LAPORAN ARUS KAS.....	hal.98
5.5.1	Arus Kas dari Aktifitas Operasi	
5.5.2	Arus Kas dari Aktifitas Investasi	
5.5.3	Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan	
5.5.4	Arus Kas dari Aktifitas Transitoris	
5.5.5	Kenaikan/penurunan Bersih Kas	
5.5.6	Saldo Awal Kas di BUD	
5.5.7	Saldo Akhir Kas di BUD	
5.5.8	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	
5.5.9	Kas di BLUD	
5.5.10	Saldo Kas Lainnya	
5.5.11	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	
5.5.12	Saldo Akhir Kas	
5.6	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	hal.100



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

- 5.6.1 Ekuitas Awal
- 5.6.2 Surplus/Defisit-LO
- 5.6.3 Koreksi-Koreksi
- 5.6.4 Ekuitas Akhir

5.7 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya

BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan kondisi umum ekonomi Kota Banjarbaru yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi. Hal ini nampak dari perkembangan PDRB Kota Banjarbaru dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.1 PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Tahun	Nilai PDRB	
	Harga Berlaku (Rp)	Harga Konstan (Rp)
2010	3.475.510.000.000	3.475.510.000.000
2011	3.902.313.000.000	3.683.619.000.000
2012	4.366.554.000.000	3.924.617.000.000
2013*	4.951.498.000.000	4.182.998.000.000
2014**	5.822.747.000.000	4.461.020.000.000

Sumber Data : BPS Kota Banjarbaru

*Angka Perkiraan

**Angka Sementara

Berdasarkan angka perkiraan oleh BPS Kota Banjarbaru, perekonomian Kota Banjarbaru pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 6,65%.

Perekonomian Kota Banjarbaru dapat dilihat dari besaran PDRB, dimana selama tahun 2014 Kota Banjarbaru telah mampu menghasilkan nilai tumbuh bruto sebesar 5,82 trilyun rupiah, yang jika dilihat dengan harga konstan sekitar 4,46 trilyun rupiah. Dengan demikian pertumbuhan Kota Banjarbaru di tahun 2014 mencapai 6,65%.

Perkiraan di tahun 2014, sektor yang pertumbuhannya relatif tinggi terjadi di sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu 18,74%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 8,32%, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,02%.

Deskripsi selengkapnya tentang perkembangan kondisi ekonomi Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

Kota

Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru
Tahun 2010-2014 (dalam persen)

No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,47	2,39	3,52	4,29	3,15
2	Pertambangan dan Penggalian	4,76	4,79	8,26	4,35	4,08
3	Industri Pengolahan	4,54	4,30	4,36	3,71	3,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,07	5,64	9,67	5,22	18,74



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 dan 2017

No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
5	Pengadaan Air	2,26	2,14	1,97	2,63	7,54
6	Konstruksi	6,06	6,17	6,88	7,30	7,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	5,98	6,68	7,48	7,96	8,32
8	Transportasi dan Pergudangan	6,51	7,11	9,02	7,74	7,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,16	4,26	4,96	5,06	6,36
10	Informasi dan Komunikasi	6,22	6,69	5,54	5,67	8,02
11	Jasa Keuangan	14,96	6,92	6,38	11,83	5,10
12	Real Estate	5,46	6,99	6,02	7,10	6,98
13	Jasa Perusahaan	4,36	7,73	5,37	7,39	7,02
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,98	7,63	5,96	5,83	5,55
15	Jasa Pendidikan	4,42	3,58	5,01	7,02	7,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,03	7,87	7,06	9,08	6,22
17	Jasa Lainnya	5,21	5,75	3,27	2,81	8,01
Total PDRB		5,85	5,99	6,54	6,58	6,65

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru secara umum selama periode 2010-2014 relatif stabil dalam kisaran 6%. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru berdasarkan harga konstan mencapai 5,85% dan meningkat menjadi 5,99% pada tahun 2011, meningkat kembali sebesar 6,54% untuk tahun 2012, meningkat kembali sebesar 6,58% untuk tahun 2013 dan selanjutnya menjadi 6,65% hingga tahun 2014.

2.2 Kebijakan Keuangan

Manajemen Keuangan Daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang hakekatnya adalah salah satu alat instrumen yang dipakai sebagai tolak ukur dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru menyusun suatu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan anggaran yang mampu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang ditempuh pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengusahakan penerimaan adalah mengupayakan peningkatan penerimaan PAD, sementara itu penerimaan lainnya yang bersumber dari sumbangan dan bantuan diusahakan tingkat pertumbuhannya semakin menurun. Penerimaan pemerintah Kota Banjarbaru dalam APBD terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak, bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi, bagian pinjaman Pemerintah Daerah, Bagian lain-lain penerimaan yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

Pendapatan Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.